



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Pati, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Debowae, umur 38. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Debowae, yang dicatat oleh kepala KUA Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tanggal 27 September 1999;-
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Desa Debowae Kecamatan Waelata sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak nama ;
 - A Si, laki-laki umur 18 tahun ;
 - E K, perempuan umur 9 tahun, kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak Mei 1989, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - Termohon berselingkuh dengan pria lain ;
 - Termohon pernah pergi 15 hari kemudian pulang lagi ke rumah ;
 - Termohon berselingkuh lagi dengan lelaki yang sama sampai sekarang tidak kembali ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi kurang lebih pada bulan Juni 2017, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali ;

Hal 2 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;---

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Suyadi bin Kandar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Sriwati binti Yatimun**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDEIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 7 September 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana

Hal 3 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/32/IX/1999 tanggal 27 September 1999 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. P bin K S, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain lebih dari satu orang ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 bulan lamanya ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi ;

Hal 4 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Supat bin Sukandar, umur 45, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain lebih dari satu orang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hal 5 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/32/IX/1999, tertanggal 27 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namle, Kabupaten Buru yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juni 1999 dalam wilayah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya sebagai berikut :

Hal 6 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain, pernah Termohon pergi 15 hari baru kembali ke rumah yang akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yakni Termohon yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun selama lebih kurang 18 tahun dikaruniai dua orang anak kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun Juni 2017 ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus, penyebabnya Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan biasa pergi selama 15 hari baru kembali ;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal sejak Juni

Hal 7 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan

Hal 8 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وان عز مو اطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 9 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suyadi bin Kandar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Sriwati binti Yatimun) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Hal 10 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal 11 dari putusan No 252/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)